

**AKIBAT HUKUM CERAI TALAK OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

Oleh: Laras Sakti

Program Kekhususan :Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr.Zulfikar Jayakusuma.S.H.,M.H

Pembimbing II:Riska Fitriani, S.H.,MH.

Alamat:Panam jln delima

Email / Telepon :larassaktis@gmail.com / 082287484175

ABSTRACT

The life of the State Civil Apparatus (ASN) has been regulated in such a way, so that their daily life cannot be separated from the norms in the rules of labor law. Stipulation of Government Regulation No. 10/1983 jo. Government Regulation Number 45 of 1990 not only shows that the labor law does not only apply when a State Civil Apparatus (ASN) is in the office, but also outside the office. Efforts to improve the discipline of the State Civil Apparatus (ASN) related to exemplary and exemplary must be given to the State Civil Apparatus (ASN) to subordinates and the community, so that the State Civil Apparatus (ASN) is given high disciplinary provisions. To carry out marriage and divorce, the State Civil Apparatus (ASN) must first obtain permission from the official concerned.

The formulation of the problem in this study is first, How is the implementation of divorce carried out by the State Civil Apparatus based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus at the Pekanbaru Religious Court and How is the legal certainty of the result of divorce by the State Civil Apparatus based on the Act? Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus at the Pekanbaru Religious Court

This type of research is a sociological legal research, namely research conducted by identifying the law and analyzing the relevant and applicable laws and regulations. As for in this study the author will go directly to the field to obtain data by using interviews.

The implementation of divorce for the State Civil Apparatus is slightly different when filing for divorce where in filing for divorce there are different conditions where if the State Civil Apparatus wants to carry out a divorce, it must obtain permission from the official concerned where the State Civil Apparatus is located. determined, without which the divorce proceedings would continue. process, and a permit may follow before a decision is issued by the Assembly, if a permit has not been issued then a decision cannot be made.

Keywords: Implementation, Divorce, State Civil Apparatus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci Allah, sebagaimana dijelaskan dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda yang artinya “Perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami-istri apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.”¹

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.² Untuk kemungkinan terjadinya perceraian harus terpenuhi alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.³ Hal ini dapat diketahui melalui banyaknya putusan hakim mengenai cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama (PA) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Banyaknya perceraian yang terjadi tidak hanya dialami oleh warga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) saja, melainkan warga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menempati angka perceraian yang dapat dibilang sangat tinggi dewasa ini.

Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan

Negeri berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada lingkup penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan cerai talak yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimanakah kepastian hukum akibat dari cerai talak oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan cerai talak yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum akibat dari cerai talak oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini merupakan syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Riau
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, serta memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perkawinan bagi Pegawai Negeri

¹Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Tintamas Indonesia, 1983, hlm.21.

²Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 23.

³M Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm.3.

⁴Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 31.

Sipil.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma norma adalah produk dari aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan dalam masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh oknum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepublik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Harus ada kesesuaian antara peraturandan pelaksanaan sehari-hari.⁷

2. Konsep Cerai Talak

Talak berasal dari kata Ath-Thalāq yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga.⁸

Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan.⁹

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan

⁷Frizka Lystari Limbong, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Unri, Volume V Nomor 1 April 2018, hlm.3-4

⁸ Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, Jakarta : 2006. Hal. 1776.

⁹ Az-Zuhaili, *Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1*. Jakarta: Gema Insani, Jakarta : 2011, Hal. 318.

bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.¹⁰

Sedangkan menurut Soemiyati, talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan Hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami isteri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya.¹¹

3. Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. A.W.Widjaja, mendefinisikan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.¹²

Sedangkan menurut Musanaef, pegawai adalah orang-orang yang

melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹³

b. Penyelenggaraan dan Prinsip Kerja Aparatur Sipil Negara

Kemudian menurut “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, menyebutkan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. Keterpaduan;
- e. Delegasi;
- f. Netralitas;
- g. Akuntabilitas;

E. Kerangka Konseptual

Untuk menilai suatu keberhasilan, perlu dipertimbangkan beberapa konsep operasional. Konsep operasional yang dikembangkan adalah mencakup kedalam beberapa indikator, yang dapat dilihat dalam:

1. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya¹⁴

¹⁰ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 57

¹¹ Soemiyati.1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta :1986. Hal . 104

¹² A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta 2006, hlm. 113

¹³ Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung*, Jakarta 2007 hlm. 5

¹⁴KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 5 Juli 2021 pada pukul 00.05 wib].

2. Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁵
3. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁷ Hal ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pengaturan Perundang-undangan yang terkait dan berlaku.¹⁹ Adapun dalam Penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif

yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru lokasi ini dipilih untuk melihat sejauh mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempertahankan rumah tangganya yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan cerai talak kepada istri, juga untuk melihat bagaimana penghidupan bekas istri dan anak-anak setelah perceraian atau cerai talak yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁰ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Hakim yang memutuskan perkara Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, Kasubag Umum Pengadilan Agama Pekanbaru dan Anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Cerai Talak.
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis dan penulis lakukan

¹⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, hlm.45.

¹⁶ Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975

¹⁷Soerjono Soekanto, hlm. 73

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 41

¹⁹*Ibid*, hlm. 48

²⁰Burhan Ashofa, hlm. 95

dengan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membangun keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan atau bersebadan. Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi*” dan *al-dammu wa al- tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jamu* atau, *ibarat anal-wath*”*waal-., aqd*.²¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad atau kewajiban untuk membenarkan hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan perasaan damai dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

²¹ Zuhaily, A. W. *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu, Terjemahan*. CV Pustaka Media Utam. Bandung 2006. Hal. 29

Perkawinan sebagai akad yang menawarkan manfaat diperbolehkan untuk memelihara hubungan keluarga (suami dan istri) antara seorang pria dan seorang wanita dan untuk memberikan bantuan, dan untuk membatasi hak-hak pemilik dan pemenuhan kewajiban untuk semua.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh, kuat dan teguh untuk hidup secara sah antara seorang pria dan seorang wanita dan untuk membangun keluarga yang kekal, santun, santun, ditunjang oleh cinta kasih, santai dan bahagia.

2. Dasar hukum Perkawinan

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dari makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa” ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Menurut jumbuh mufassirin maksud dari padanya adalah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. yang didasakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula yang menafsirkan dari padanya adalah dari unsur Adam a.s. diciptakan yaitu tanah.

3. Tujuan dan Prinsip Perkawinan

Tujuan pernikahan di bawah hukum nasional adalah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia atau kekal berdasarkan pada dewa. Jika seseorang mengandalkan Alquran dan Hadis, orang dapat menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi persyaratan naluri kehidupan manusia dan untuk berhubungan antara pria dan wanita untuk memastikan kebahagiaan keluarga menurut Ajaran Allah dan Utusannya terwujud.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi persyaratan naluri kehidupan manusia, hubungan antara pria dan wanita, untuk mencapai kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pernikahan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menciptakan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, dan Warrohmah (keluarga yang damai dan penuh kasih).

Menurut Soemiyati, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, yang ada antara pria dan wanita, untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan untuk memberikan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti aturan yang ditetapkan yang diterima dari Syariah. Rumusan tujuan

perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.

Pernikahan dapat secara hukum menyalurkan pemenuhan tuntutan kemanusiaan. Jika orang mencoba untuk mengisi sifat kemanusiaan mereka dengan saluran tidak sah dan bertindak terhadap siapa pun, maka situasi manusia tidak berbeda dengan hewan, dan tentu saja masyarakat menjadi kacau dan bingung.

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cintakasih.

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suamiisteri dalam hidup bersama diliputi rasa ketenteraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

c. Memperoleh keturunan yang sah.

Generasi keturunan seumur hidup dalam pernikahan memiliki dua sisi yang menarik: Pentingnya anak-anak adalah bahwa anak-anak diharapkan dapat membantu ibu dan ayah mereka di masa lalu. Aspek umum atau universal tentang keturunan adalah bahwa anak-anak adalah penghubung keturunan mereka sendiri dan selalu berevolusi untuk menyegarkan dan menyejahterakan dunia. Selain itu, keturunan yang diperoleh melalui pernikahan menghindari pencampuran keturunan, sehingga silsilah keluarga dan keturunan manusia dapat dipertahankan secara hukum.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat materil mutlak

Adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin tanpa memandang dengan siapa ia hendak kawin, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

b. Syarat materil relatif.

Adalah syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materil relatif. Syarat tersebut adalah:

- 1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan

ibu bapak tiri;

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

1. QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2. QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
3. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan

diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.²²

2. Macam-macam Aparatur Sipil Negara

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa macam-macam Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)²³

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri atau aparatur Negara yang bukan militer.²⁴

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.²⁵

3. Prosedur Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

D. Konsep Dasar Hukum Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Sehingga secara bahasa berarti putusannya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi keduanya masih hidup. Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami isteri.²⁶

²² Tim Viva Justicia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, (Yogyakarta: Generasi Learning, 2017), Cet. Ke-1, h. 3

²³ *Ibid.* Hal. 59

²⁴ Frista Artmanda, Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media, TT), h. 903

²⁵ *Ibid.* Hal. 3

²⁶ Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian, Palembang : Sinar Gravika, 2012, hal. 15

Menurut istilah agama talak dari kata “ithlaq” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya.

b. Dasar hukum perceraian

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI tentang putusnya Perkawinan Pasal 113 dan Pasal 128.

Selain dalam aturan-aturan yang dikodifikasi, para ahli fiqih juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Islam, pendapat yang paling benar ialah pendapat dari golongan Hanafi dan Hambali. Mereka mengatakan “terlarang” kecuali karena alasan yang benar. Adapun alasannya yaitu :

Rasulullah SAW bersabda :

“Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.”

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Cerai Talak Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Dikutip dari Abdul Ghafur Anshori, hukum perkawinan sebagai bagian dari

hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang lakilaki dan wanita dengan maksud hidup bersama dalam waktu yang lama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Harusnya Pemerintah sebagai pengatur taatan pola hidup masyarakat harus meminimalisir angka perceraian yang timbul ditengah masyarakat, Hal ini dapat diketahui melalui banyaknya putusan hakim mengenai cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama (PA) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Banyaknya perceraian yang terjadi tidak hanya dialami oleh warga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) saja, melainkan warga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menempati angka perceraian yang dapat dibilang sangat tinggi dewasa ini.

Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan Negeri berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.²⁸ Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkedudukan sebagai unsur Apartur Negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan yang lainnya. Sangat manusiawi apabila memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan dan perceraian.²⁹

²⁷ Muhammad Syarifuddin. Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 177.

²⁸Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepengawain di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 31.

²⁹Rismiati, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya bagi Pegawai Negei Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta*” skripsi sarjana al-

Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) sama halnya dengan perceraian pada umumnya, namun ada sedikit perbedaan yang ditentukan oleh pemerintah bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) Baik dari aspek Persyaratan maupun akibat hukumnya Syarat utama bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian adalah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990, untuk mendapatkan izin tersebut Pegawai Negeri Sipil harus menyiapkan alasan-alasan yang akan diajukan kepada pejabat yang berwenang, karena sebelum memberikan izin pejabat harus terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang bisa diterima untuk memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka 3 PP No. 45 Tahun 1990. Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 PP No. 45 Tahun 1990 adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat akan memberikan izin atau tidak.³⁰

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.³¹
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.³²

Ahwal asy-Syakhhiyyah, Fakultas Syariah, UINSunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

³⁰ Wawancara Terhadap Kasubag Umum Pengadilan Agama Pekanbaru Dr. Alwi, SH.,MH, tentang Syarat Aparatur Sipil Negara melakukan Perceraian pada tanggal 26 Agustus 2021

³¹ Wawancara Terhadap Mantan Isteri Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraini tentang aasan Perceraian pada tanggal 5 Oktober 2021

³² Wawancara Terhadap Mantan Isteri Pegawai Negeri Sipil atas nama Azizah dan Hermayalis tentang aasan Perceraian pada tanggal 2 Oktober 2021

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

2. Syarat Perceraian Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)

Ketentuan Izin bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang berlaku pada tanggal 21 April 1983, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban-Kewajiban yang harus dipenuhi bagi pegawai Negeri Sipil dalam hal Perkawinan Pertama, hendak melangsungkan perkawinan lebih dari seorang, hendak melakukan perceraian, dan bagi pegawai Negeri Sipil Wanita yang dilarang untuk menjadi Isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat setempat.³³

Berdasarkan Hasil wawancara Terhadap Majelis yang ,memutus Pada Perkara Nomor: 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr pada tanggal 02 November 2017 atas nama Drs. Z bin Melawan A binti SB mengenai Syarat Untuk mengajukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sama hanya dengan perceraian pada umumnya, namun yang berbeda hanya terkait izin.

3. Prosedur Perceraian ASN DI Pengadilan Negeri Pekanbaru

Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebagaimana contoh Pada Perkara Nomor: 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr pada tanggal 02 November 2017 atas nama

³³ Soengeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta 1994, Hal . 21

Drs. Z bin Melawan A binti SB bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai lebih dahulu meminta izin tertulis kepada pejabat. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan/lembaga/instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga/instansi yang bersangkutan.³⁴

B. Kepastian Hukum akibat dari cerai talak oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru

Pada saat memperoleh suatu keadilan sebagaimana pada contoh kasus Pada Perkara Nomor: 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr pada tanggal 02 November 2017 atas nama Drs. Z bin Melawan A binti SB di ranah Peradilan maka seorang tersebut juga menginginkan kepastian terhadap penegakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh ranah peradilan tersebut, bagi seorang yang memiliki pasangan dalam hubungan Pernikahan yang pasangannya merupakan seorang Aparatur Sipil Negara, guna memperoleh hak nya, memerlukan kepastian hukum yang diperoleh dari ranah peradilan guna mendapatkan keadilan, seperti hal-hal special yang diperoleh dari pasangan pernikahan yakni suami yang menjabat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) hal-hal khusus yakni, apabila Suami seorang ASN yang ingin mengajukan perceraian perlu memenuhi Kewajiban yang berbeda agar terpenuhi syarat administrasi yang sah seperti hal nya yang pertama sebelum melakukan

³⁴ Muhammad Syarifuddin. Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 454.

perceraian harus memperoleh izin dari Pejabat ditempat dia menjabat, yang kedua setelah melakukan perceraian maka perlu memenuhi kewajiban yakni memberikan sebagian gajinya untuk pasangan dan anak yang ditinggalkan akibat dari perceraian apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut bisa dikenakan Sanksi Hukum Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin.Pegawai Negeri Sipil.

1. Dalam Hal Tidak Memperoleh Izin

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap 6 orang responden, keseluruhan responden menjawab dengan kesulitan memperoleh izin dari Perceraian dari Pejabat setempat, karena hubungan perkawinan tidak bisa dipersatukan lagi dengan alasan pertengkaran secara terus menerus, serta ada pasangan yang mengaku perceraian karena Isteri tidak dapat menyanggupi keinginan Suami untuk bertempat tinggal di dekat suami yang dipindah tugaskan ke kota lain dan Isteri tidak ingin jauh dari keluarga, namun kesulitan di awal memang memperoleh izin dari Pejabat setempat walaupun padaakhirnya memperoleh izin meskipun sangat sulit.³⁵

Sikap Hakim yang dilambangkan dalam *kartika, cakra, candra, sari* dan *tirta* merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan kepada prinsip Ketuhanan Yang Esa, adil, bijaksana dan berwibawa berbudi luhur, serta jujur. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melandasi semua prinsip-prinsip dalam pedoman hakim bertingkah laku. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil

³⁵ Wawancara Terhadap Mantan Pasangan Suami Isteri Pegawai Negeri Sipil atas nama Hermayalis, Azizah, Nuraini, Herman, Aisyah dan Jafrianto tentang aasan Perceraian pada tanggal 2-8 Oktober 2021

dan beradab. *Cakra*, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman, dan ketidakadilan. Salah satu implementasi dari sikap ini adalah seorang hakim harus mempunyai keberanian dan mempunyai integritas tinggi. *Candra*, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.

2. Dalam Hal Tidak Memenuhi Kewajiban Pembagian Gaji Kepada Bekas Istri

Bagi Mantan Istri yang ditinggalkan agar seorang istri tidak terlantar diakibatkan oleh perceraian yang dilakukan oleh mantan Suami, maka Negara telah melindungi hak seorang mantan istri tersebut agar tidak terjadinya penelantaran terhadap Mantan Istri yang ditinggalkan, oleh hal tersebut sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang semula merupakan aturan administrasi tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap Mantan Istri Aparatur Sipil Negara yang ditinggalkan sebagaimana pada contoh kasus Pada Perkara Nomor: 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr pada tanggal 02 November 2017 atas nama Drs. Z bin Melawan A binti SB, yaitu dari Responden dari penelitian ini mendapat kendala ada yang belum mendapatkan pembagian dari gaji mantan suami Aparatur Sipil Negara, ada juga yang mendapatkan namun tidak rutin setiap bulannya.³⁶ oleh sebab itu pemaparan dari hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan agama terkait hal tersebut sebagai berikut.

³⁶ Wawancara Terhadap Mantan Pasangan Suami Istri Pegawai Negeri Sipil atas nama Hermayalis, Azizah, Nuraini, Herman, Aisyah dan Jafrianto tentang aasan Perceraian pada tanggal 2-8 Oktober 2021

Hal tersebut melalui wawancara dijawab oleh responden pada penelitian ini dari hasil wawancara yang peneliti lakukan maka solusi yang dapat dilakukan oleh bekas istri tersebut Pada Perkara Nomor: 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr pada tanggal 02 November 2017 atas nama Drs. Z bin Melawan A binti SB adalah:³⁷

- a. Bekas istri bisa melaporkan langsung kepada instansi terkait yang berwenang menangani masalah hak bekas istri pasca perceraian yaitu berupa masalah pembagian gaji.
- b. Bekas istri dapat melaporkan kepada Majelis Hakim di pengadilan dimana perceraian tersebut dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim dapat melakukan eksekusi sehingga bekas suami dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Cerai Talak Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Hakim yang memutus perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara, yang mana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara sama halnya dengan perceraian pada umumnya, namun hanya sedikit perbedaan pada saat mengajukan perceraian yang mana pada pengajuan perceraian memiliki syarat yang berbeda yang mana apabila Aparatur Sipil Negara ingin melakukan Perceraian maka harus mendapatkan izin dari Pejabat terkait dimana Aparatur Sipil Negara tersebut ditugaskan, tanpa itu proses perceraian tetap dilanjutkan prosesnya, dan surat

³⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Aspawi, SH., MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, pada hari **Jum'at tanggal 26 Oktober 2021**

izin dapat menyusul sebelum adanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis, apabila surat izin tersebut belum dikeluarkan maka putusan tidak dapat dilakukan.

2. Dalam hal memperoleh Kepastian Hukum akibat dari cerai talak oleh Aparatur Sipil Negara maka solusi yang dapat dilakukan oleh bekas istri tersebut adalah Bekas istri bisa melaporkan langsung kepada instansi terkait yang berwenang menangani masalah hak bekas istri pasca perceraian yaitu berupa masalah pembagian gaji. Atau Bekas istri dapat melaporkan kepada Majelis Hakim di pengadilan dimana perceraian tersebut dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim dapat melakukan eksekusi sehingga bekas suami dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditentukan. Mengenai prosedur eksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu Termohon mengajukan permohonan eksekusi, lalu Melakukan penaksiran biaya perkara, selanjutnya Melaksanakan peringatan (Aan maning). Dan Pelaksanaan eksekusi rill.

B. Saran

1. Terkait halnya pelaksanaan perceraian diharapkan pejabat yang memberikan izin terhadap perceraian tidak serta merta memberikan izin kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian karena agar Aparatur Sipil Negara tersebut tidak semena-mena terhadap pasangannya agar tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan atau Isteri yang ditinggalkan.
2. Terhadap perolehan kepastian hukum yang mana hak isteri terutama hak anak, maka diperlukan hak yang memperkuat dan memberikan kepastian tentang pembagian hak atau bagian gaji bagi isteri yang ditinggalkan maka terkait hal tersebut setelah diputus majelis hakim diperlukan melakukan pengarahan jalan

selanjutnya kepada Isteri yang ditinggalkan agar Suami ASN tidak lepas terhadap tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, Jakarta : 2006.
- Abdurrahman, I.Do, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.7
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83
- Amuriddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.30
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1*. Jakarta: Gema Insani, Jakarta : 2011, Hal. 318.
- H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.91
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.12
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.112
- Muhammad Syarifuddin. Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 177
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.5000
- M Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm.3
- M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.77

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm.137

B. Jurnal

Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum IAIN* 2018, hlm.417

Mardalena Hanifah, Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2018, hlm. 44.

Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1 2017, hlm. 43.

Nurhayati Hasan & La Haji, Efektifitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (Jiaj) Studi Islam Dan Interdisipliner*, 2018.

Syafrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.2 Mei-Agustus 2012, hlm. 99.

C. Penelitian Terdahulu

Frizka Lystari Limbong, Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Unri*, Volume V Nomor 1 April 2018, hlm.3-4

Rismiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya bagi Pegawai Negei Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta" *skripsi sarjana al-Ahwal asy-Syakhhiyyah*, Fakultas Syariah , UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

Court of Appeals of District of Columbia. Wiliam F. Olson. against Jhon Barton Payne. Secretry of the Interior. "United States Ex Rel.

Olson".No. 3376 Columbia. October 5. 1920. Decided November 8. 1920. diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/> pada tanggal 20 November 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

D. PeraturanPerundang- undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

E. Website

<https://id.wiktionary.org/wiki/alasan>, diakses pada tanggal 01 September 2020, Pukul 20:29 wib.

<https://jagokata.com/arti-kata/akibat.html>, diakses pada tanggal 01 September 2020, Pukul 00:01 wib.

<http://www.jurnalbesuki.com/index.php>. *Jurnal Basuki, Pernikahan Dini Lolos Karena Data Palsu*, diakses pada tanggal 24 November 2020.